

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hutan adalah sumberdaya alam yang dapat diperbahau artinya hutan tergolong sumberdaya alam yang selalu berkembang atau tidak pernah habis (*renewable resources*). Hutan merupakan ekosistem yang bersifat stabil yaitu terjadinya keseimbangan antara komponen produsen (tumbuhan hijau), konsumen (hewan) dan dekomposer atau pengurai. Sebagai sumberdaya alam yang dapat diperbaharui yang berarti hutan memiliki potensi untuk menyediakan sumberdaya alam yang tidak terbatas serta memberikan daya dukung lingkungan yang memadai, maka pengelolaan dan pemanfaatan hutan perlu dilakukan secara optimal.

Kebijakan pembangunan hutan yang bersifat sentralistik (terpusat dan dikelola oleh negara) dianggap oleh beberapa pihak kurang efektif dalam menjaga kawasan hutan dan hanya mengeksploitasi hasil hutan tanpa memperhatikan faktor sosial yang diakibatkan dari kegiatan tersebut. Dengan sistem yang sentralistik tersebut, masyarakat setempat kurang dilibatkan dalam pengelolaan hutan yang sesungguhnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan perlu memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan kepedulian terhadap masyarakat di sekitar hutan.

Salah satu pendekatan pengelolaan hutan yang mengusung konsep itu adalah Perhutanan Sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 83 tahun 2016, Peraturan Kementerian Kehutanan Nomor 88 tahun 2014 tentang Hutan Hutan Kemasyarakatan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

35 tahun 2012 tentang pengelolaan hutan adat yang serahkan kepada masyarakat hutan adat dan hutan adat bukan merupakan hutan negara, melainkan tanah adat yang harus dilestarikan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode tahun 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk Perhutanan Sosial. Terbentuknya program perhutanan sosial ini dilatar belakangi oleh dua rencana besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan membentuk model pelestarian hutan yang efektif. Akses legal mengelola kawasan hutan ini, diharapkan menjadi kesempatan yang mampu memberikan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat daerah di sekitar hutan. Dengan adanya perhutanan sosial, ini saatnya hutan untuk rakyat.

Salah satu wilayah yang mendapatkan program Perhutanan Sosial adalah Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Pada tahun 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyerahkan surat keputusan izin pemanfaatan hutan kepada masyarakat Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Seluas \pm 95 Ha untuk 157 KK. Surat keputusan tersebut memberikan status hukum izin pemanfaatan hutan kepada masyarakat selama 35 tahun.

Sistem pengelolaan perhutanan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonoharjo perlu memiliki perencanaan dan pengorganisasian yang tepat. Selanjutnya perlu diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program perhutanan

sosial agar dapat mengetahui apakah kegiatan tersebut telah terlaksana sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai. Serta apakah ada sesuatu hal yang menjadi kendala atau permasalahan dalam pengelolaan program tersebut.

Evaluasi program merupakan suatu proses yang secara eksplisit mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan secara implisit evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai dari program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar yang telah ditetapkan (Muryadi, 2017). Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Berkaitan dengan seberapa penting kegiatan pengelolaan perhutanan sosial maka dilakukan penelitian ilmiah untuk mengevaluasi pengelolaan perhutanan sosial di Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Berdasarkan beberapa alasan diatas, kemudian dirumuskan penelitian dengan judul “EVALUASI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI DESA WONOHARJO KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI”

B. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian tentunya berkaitan dengan permasalahan yang akan dianalisis dengan berfokus pada dua hal, yaitu:

1. Mengetahui alur pengajuan perizinan dan pelaksanaan Program Perhutanan Sosial di Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali
2. Mengevaluasi program perhutanan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.

C. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat melatih kemampuan penulis dalam menganalisis pengelolaan hutan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonoharjo, disesuaikan dengan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah.
2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan peninjauan dan masukan tentang bagaimana respon mahasiswa terhadap konflik agraria.
3. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber informasi.